



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 BATUSANGKAR

Jl. Raya Bukit Gombak, Lima Kaum, Batusangkar Telp. (0752)4416022.



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yaitu berdasarkan pasal 17 UU KIP menyatakan Informasi ini tidak boleh di publikasikan, kecuali ada pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Diantara informasi publik yang dikecualikan adalah :

- 1) Menyebarluaskan dokumen pembinaan siswa;
- 2) Data proses penerimaan peserta didik baru
- 3) Menyebarluaskan dokumen pembinaan guru;
- 4) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- 5) Penggunaan dana yang sedang berlangsung
- 6) Menyebarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan keuangan;
- 7) Mempublish anak-anak bermasalah;
- 8) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; ;
- 9) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- 10) Menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.

Batusangkar, 14 September 2023

Kepala SMK N 2 Batusangkar



BUDI DHARMAWAN, S.Pd.MT

NIP. 19970322 200501 1 004